



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23
TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2017, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati yang Mengatur Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2015 Kriteria tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2015 Kriteria tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 2).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2015 Kriteria tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 11A

Pembayaran tambahan penghasilan diberikan kepada PNS sejak yang bersangkutan memangku jabatan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Terhadap PNS yang tidak dapat memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Struktural dan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah dikenakan potongan 5% (lima persen) per-hari, dikali selama yang bersangkutan tidak masuk kerja;
 - b. bagi PNS yang masuk kerja tetapi tidak mengikuti apel pagi tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah dikenakan potongan 1% (satu persen) untuk setiap kali tidak mengikuti apel;
 - c. bagi PNS yang tidak masuk kerja dan atau tidak menandatangani daftar hadir pada absensi kantor tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan lebih dari 10 (sepuluh) hari walaupun tidak berturut-turut atau 45% (empat puluh lima persen) dalam sebulan, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan berikut dengan sanksi administrasi berupa penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 Juni 2017
BUPATI INDRAGIRI HILIR


 H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 13 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NO 23 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	Struktural		
1	Eselon II a (Sekretaria Daerah)	Orang/Bulan	7.000.000
2	Eselon II b (Asisten Sekretariat Daerah)	Orang/Bulan	5.000.000
3	Eselon II b (Lainnya)	Orang/Bulan	4.000.000
4	Eselon III a (Golongan IV)	Orang/Bulan	3.700.000
5	Eselon III a (Golongan III)	Orang/Bulan	3.600.000
6	Eselon III b (Golongan IV)	Orang/Bulan	3.150.000
7	Eselon III b (Golongan III)	Orang/Bulan	3.050.000
8	Eselon IV a (Golongan IV)	Orang/Bulan	2.750.000
9	Eselon IV a (Golongan III)	Orang/Bulan	2.650.000
10	Eselon IV b	Orang/Bulan	2.450.000
	Fungsional Umum/Fungsional Tertentu		
11	Golongan I	Orang/Bulan	650.000
12	Golongan II	Orang/Bulan	675.000
13	Golongan III	Orang/Bulan	850.000
14	Golongan IV	Orang/Bulan	950.000
	Tugas Lainnya		
15	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	15,000,000.00
16	Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	8,000,000.00
17	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	6,000,000.00
18	Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	5,000,000.00
19	Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	4,000,000.00
20	Pembantu Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	3,000,000.00
21	Anggota Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah		
	Golongan III	Orang/Bulan	1,700,000.00
	Golongan II & I	Orang/Bulan	1,250,000.00
22	Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	10,000,000.00
23	Kuasa Bendahara Umum Daerah 1	Orang/Bulan	5,000,000.00
24	Kuasa Bendahara Umum Daerah 2	Orang/Bulan	3,500,000.00
25	Pengguna Anggaran		
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1,250,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	1,500,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,750,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	2,000,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	2,250,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,750,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	3,500,000.00
26	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1,100,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	1,300,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,500,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1,700,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,900,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,300,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,750,000.00
27	Bendahara Penerimaan		
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	Orang/Bulan	400,000.00

	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	500,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	750,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	900,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,150,000.00
28	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1,000,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	1,200,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,400,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1,600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,800,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,200,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,600,000.00
29	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	Orang/Bulan	400,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	500,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	750,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	900,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,150,000.00
30	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1,000,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	1,200,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1,400,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1,600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,800,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,200,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	2,600,000.00
31	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	Orang/Bulan	250,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Bulan	350,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar	Orang/Bulan	450,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	750,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	900,000.00
32	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	700,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	850,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,000,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	1,200,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	1,500,000.00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran di SLTP dan SLTA	Orang/Bulan	300,000.00
33	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	500,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Bulan	600,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	700,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	850,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1,000,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	1,200,000.00
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Milyar	Orang/Bulan	1,500,000.00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran di SLTP dan SLTA	Orang/Bulan	300,000.00
34	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	Orang/Bulan	3.500.000.00
35	Pengelola Barang	Orang/Bulan	3.000.000.00
36	Pembantu Pengelola Barang	Orang/Bulan	2.750.000.00

37	Pejabat Penatausahaan Barang	Orang/Bulan	2.500.000.00
38	Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	2.250.000.00
39	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang/Bulan	2.000.000.00
40	Pengguna Barang	Orang/Bulan	2.000.000.00
41	Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	1.800.000.00
42	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	Nilai Aset Tetap s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1.500.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	1.750.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 1 Triliun s.d Rp. 10 Triliun	Orang/Bulan	2.000.000.00
43	Pengurus Barang Pengguna		
	Nilai Aset Tetap s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1.500.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	1.750.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 1 Triliun s.d Rp. 10 Triliun	Orang/Bulan	2.000.000.00
44	Pengurus Barang Pembantu		
	Nilai Aset Tetap s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 100 Milyar	Orang/Bulan	1.500.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 1 Triliun	Orang/Bulan	1.750.000.00
	Nilai Aset Tetap diatas Rp. 1 Triliun s.d Rp. 10 Triliun	Orang/Bulan	2.000.000.00
45	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	750.000.00

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Terpencil	Orang/Bulan	500.000
2	Sangat Terpencil	Orang/Bulan	1.000.000

C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Petugas/tenaga fotografer radiologi kesehatan	Orang/Bulan	1,500,000.00
2	Petugas kamar gelap radiologi	Orang/Bulan	750.000

D. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah Pertama	Orang/Bulan	3.430.000
2	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda	Orang/Bulan	3.950.000
3	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Di Daerah Madya	Orang/Bulan	4.470.000
4	Auditor Pertama	Orang/Bulan	3.430.000
5	Auditor Muda	Orang/Bulan	3.950.000
6	Auditor Madya	Orang/Bulan	4.470.000
7	Auditor Kepegawaian Pertama	Orang/Bulan	3.430.000
8	Auditor Kepegawaian Muda	Orang/Bulan	3.950.000
9	Auditor Kepegawaian Madya	Orang/Bulan	4.470.000
10	Analisis Kepegawaian	Orang/Bulan	3.430.000
11	Asessor SDM Aparatur	Orang/Bulan	3.430.000
12	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000
13	Dokter Umum/Gigi Puskesmas	Orang/Bulan	3.200.000
14	Dokter Umum/Gigi RSUD Puri Husada	Orang/Bulan	3.200.000

15	Dokter Umum/Gigi RSUD Raja Musa	Orang/Bulan	5.000.000
16	Dokter Umum/Gigi RSUD Tengku Sulung	Orang/Bulan	5.000.000
17	Dokter Sub Spesialis	Orang/Bulan	35.000.000
18	Ners Spesialis	Orang/Bulan	2.750.000
19	Apoteker	Orang/Bulan	1.500.000
20	Ners	Orang/Bulan	1.500.000
21	Penata Anastesi	Orang/Bulan	3.000.000

E. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	ASN Teladan Daerah	Orang	3.000.000
2	ASN Penerima Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Orang	1.000.000
3	ASN Penerima Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	Orang	2.000.000
4	ASN Penerima Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	Orang	3.000.000
5	ASN yang mengharumkan nama daerah Tingkat Provinsi	Orang	4.000.000
6	ASN yang mengharumkan nama daerah Tingkat Nasional	Orang	5.000.000

F. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1		Orang/Hari	

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 

 
H. MUHAMMAD WARDAN